

PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Irsyadunnas*

Abstract

Our Government's plan to legalize RUU APP caused controversies among communities. Some of them (the religious leaders) agreed with the plan. They convinced that RUU APP would construct a good community. The rest (the artists) rejected it. They argued that RUU APP would stop creativities.

The controversy was caused by disagreement about the definition of pornography. The religious leaders who agreed with RUU APP said that the pornography was a part of the body forbidden to be publicly seen. Showing it to public could cause badness. But the artists who rejected it said that showing the parts of the body should not always be considered to commit pornography. Pornography itself was depended on someone's point of views. Because of the reality, this research tries to solve that controversies by studying pornography in Islamic point of views. This research used Qur'anic texts and prophetic sayings (Hadith) as sources.

This research used thematic method (maudhu'iy method) and contextual approach to study both Qur'anic verses and prophetic sayings. Using the terms aurat, tabarruj, jilbab, fakhsyah ana' zinah this research tries to figure out what pornography is.

The result of this research shows that both Qur'anic verses and prophetic sayings do not describe about the pornography with any certainty. And some Hadiths describing that issue are ahad and mursal ones. So that they couldn't be used as normative sources.

Finally, this research found two things: first, both Qur'anic verses and prophetic sayings just explained some signals of pornography in general. And second, the pornography could be defined by considering any masyaqqah (difficulties), cultures, and traditions of a community.

Keywords: Pornografi, Al-Qur'an-Hadist, Islam

I. Pendahuluan

Sejak beberapa bulan yang lalu, masyarakat Indonesia disibukkan oleh adanya rencana pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Rencana tersebut telah menimbulkan sikap pro dan kontra yang cukup beragam di tengah-tengah masyarakat. Ada dua pihak yang tampaknya saling berseberangan. Pihak pertama adalah kelompok agamis yang setuju (pro) dengan rencana pengesahan RUU APP di antaranya: PP 'Aisyiyah, Ulama Thoriqah (JATMI), Muslimat NU, Persaudaraan Muslimah, dan lain-lain. Sedangkan organisasi sosial masyarakat yang mendukung adalah KIPP dan AMPP. Adapun Fraksi DPR yang sudah dengan tegas mendukung adalah Fraksi PKS. (Kompas, 11 Februari 2006: 13).

Pihak kedua adalah kelompok yang menolak disahkannya RUU APP. Mereka diwakili oleh berbagai elemen masyarakat di antaranya: JP3, LBH Jakarta, Arus Pelangi, Perempuan Mahardika, Srikandi Demokrasi Indonesia, Yayasan Jurnal perempuan, Senjata Kartini, Koalisi Perempuan Indonesia, Komnas Perempuan dan lain-lain. Sedangkan daerah atau propinsi yang sudah menolak dengan tegas adalah Propinsi Bali. (Kompas, 22 Februari 2006: 13).

Kelompok yang setuju beralasan bahwa 1) RUU APP merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam bertingkah laku (berakhlak), (Kompas, 7 Maret 2006: 13) 2) RUU APP tersebut akan melindungi segenap bangsa Indonesia dari perbuatan maksiat dan dosa, 3) menjadi filter bagi masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. (Kedaulatan Rakyat, 12 Maret 2006: 3, MacKendrick, 2002: 4).

Sedangkan alasan kelompok yang kontra adalah 1) karena RUU APP tersebut memuat larangan, mengintimidasi dan mengkriminalisasikan perempuan, bukan melindunginya, 2) tidak mengakui keberagaman budaya, pluralisme sosiokultural dan kepercayaan religius, 3) mengabaikan nilai-nilai demokratis dan hak-hak seksualitas perempuan, 4) mengekang masyarakat untuk berekspresi terutama dalam dunia seni. (Kompas, 11 Februari 2006: 13). Adapun alasan yang utama adalah karena banyak dari pasal-pasal dalam RUU APP tersebut yang mengandung multitafsir, seperti batasan kata "sensual, erotis, umum", serta kata "pornografi" itu sendiri.

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata pornografi dapat diartikan penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk

membangkitkan nafsu birahi, atau juga diartikan bahan bacaan yang sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam sek (Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, 1994: 782). Di sini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Sementara dalam RUU APP terkesan diskriminatif, karena di sana perempuan dijadikan sebagai penyebab atau sumber masalah timbulnya pornografi. Hal ini dianggap sudah melenceng dari semangat awal RUU APP tersebut yaitu melindungi kaum perempuan dan anak-anak (Agung Setya Hadi, Kompas, 10 Maret 2006: H). Salah satu pernyataan yang mengandung indikasi tersebut adalah “yang dimaksud bagian tubuh yang sensual adalah alat kelamin, paha, pinggul, pantat, pusar dan payudara perempuan, baik terlihat sebahagian atau seluruhnya”. Begitu juga halnya yang dimaksud mengandung makna pornografi adalah “mengeksplorasi seksual, erotis, kecabulan, ketelanjangan, aurat, gerakan yang menyerupai hubungan sek, gerakan yang menyerupai masturbasi dan lain-lain (Kompas, 11 Februari 2006: 13).

Hal yang disebutkan di atas memberikan pemahaman bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pornografi di antaranya adalah persoalan aurat, membangkitkan nafsu, penampilan erotis, ketelanjangan, kecabulan dan perzinahan. Untuk itu persoalan-persoalan tersebut dapat dibagi menjadi tiga yaitu: pertama, unsur-unsur pornografi, kedua penyebab maraknya pornografi dan ketiga dampak atau akibat dari maraknya pornografi.

Salah satu kata yang sering dibicarakan dalam konteks agama adalah aurat. Dalam hukum Islam, kata aurat ditafsirkan oleh ulama secara berbeda. Sebahagian ulama berpendapat bahwa yang termasuk aurat adalah semua bagian tubuh perempuan, sebahagian lagi mengecualikan wajah, telapak tangan dan telapak kaki, dan sebahagian lagi mengecualikan wajah, lengan tangan dan betis kaki (Kompas, 10 Maret 2006: 55).

Mencermati beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa pada hakikatnya masyarakat atau bangsa Indonesia tidak setuju dengan adanya pornografi di republik ini. Dengan kata lain, mayoritas masyarakat mendukung RUU APP tersebut dengan catatan harus ada ketegasan dalam RUU APP tersebut tentang batasan pornografi, sehingga tidak ada kesan bahwa RUU APP tersebut mendiskriminasi dan mengkriminalisasikan perempuan. Oleh karena itulah penelitian ini akan mencoba memberikan pandangan tentang batasan pornografi yang ditinjau dari perspektif Islam. Dalam hal ini kajiannya mengacu kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan al-Hadis.

Oleh karena itu, rumusan masalahnya adalah: bagaimanakah batasan pornografi dalam perspektif Islam.

II. Metode Penelitian

Sesuai dengan batasan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya, maka metode penelitian yang akan digunakan di sini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan kata lain, penelitian ini akan dilakukan dengan mengacu kepada bahan-bahan tertulis, baik berupa sumber primer atau sekunder. Adapun yang menjadi sumber primernya adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan nash-nash hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan persoalan pornografi. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang akan dikaji adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan aurat, *tabarruj*, dan pakaian (*hijab*). Begitu juga beberapa hadis yang akan dikaji adalah hadis-hadis tentang aurat dan pakaian. Sedangkan sumber sekundernya adalah kitab-kitab tafsir dan syarah hadis serta buku-buku lain yang relevan.

Untuk metode analisa datanya di sini akan digunakan dua metode yaitu metode tafsir tematik dan metode pemahaman hadis kontekstual. (al-Farmawi, 1996: 44, Abdullah, 2004: 315-323). Dalam menganalisa data, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah 1) menentukan tema, 2) mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema, 3) mengklasifikasikan masalah, 4) menyusun ayat-ayat sesuai dengan klasifikasi masalah, 5) menafsirkan ayat-ayat dengan beberapa pendekatan yaitu: *munasabatul ayat*, *asbabun nuzal* dan sosio-kultural. Pendekatan yang terakhir ini digunakan adalah untuk menjelaskan bagaimana konteks sosial budaya masyarakat Arab ketika Islam datang. Keadaan itu nanti yang akan dibandingkan untuk melihat konteks sosial budaya masyarakat Indonesia.

Begitu pula berkaitan dengan hadis, langkah-langkahnya adalah 1) menelusuri hadis-hadis tentang pornografi melalui *al-Mu'jam* dan *CD al-Maushu'ah*, 2) Menentukan kualitas hadis, 3) mensyarahkan atau menjelaskan kandungan makna hadis dengan pendekatan sosio-kultural dan mengacu kepada *asbabul wurud* hadis.

III. Hasil dan Analisis

1. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Pornografi

Dalam perspektif Islam, pembicaraan tentang pornografi atau lebih khususnya tentang batasan pornografi tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan tentang aurat

dan pakaian. Dalam penjelasan pada pendahuluan telah disebutkan bahwa unsur terpenting dalam konsep pornografi adalah melanggar kesucilaan dan membangkitkan nafsu sek. Sedangkan dalam terminologi Islam persoalan tersebut erat kaitannya dengan persoalan aurat dan pakaian. Karena yang disebut aurat dalam Islam adalah bagian tubuh manusia yang tidak boleh diperlihatkan atau harus ditutup karena dapat menimbulkan rasa malu (Nur/24: 58), dan membangkitkan nafsu sek orang yang melihatnya (Ahzab/33: 59). Sementara itu pakaian merupakan alat yang digunakan untuk menutup aurat yang dimaksud. Oleh karena itu dalam kajian ini akan difokuskan pada penjelasan tentang aurat dan pakaian. Di samping itu nanti juga akan dikaitkan dengan penjelasan yang lain seperti persoalan memandang (melihat) dan perziniaan.

a. Ayat-ayat tentang aurat

Setelah diadakan penelusuran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an melalui *Mu'jam*, peneliti menemukan bahwa term *aurat* terdapat dalam tiga ayat yaitu QS. An-Nur/24: 31 dan 58, QS. Al-Ahzab/33: 13. Dalam ayat pertama, QS. An-Nur/24: 31, terdapat ungkapan yang artinya: "...atau anak laki-laki yang belum paham tentang aurat wanita...". Kemudian dalam ayat kedua, QS. An-Nur/24: 58, terdapat ungkapan yang artinya: "...dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu meminta izin kepadamu tiga kali yaitu sebelum shalat subuh, ketika kamu melepaskan pakaian luarmu di tengah hari dan sesudah shalat isya. Itulah tiga aurat bagi kamu..."

Dalam ungkapan kedua ayat di atas ditemukan kata yang menjadi fokus kajian dalam pembahasan ini yaitu kata *aurat*. Dalam *Mu'jam Mufradat* dijelaskan bahwa kata *aurat* dapat diartikan dengan *al-muzammah* (sesuatu yang mengandung cela). Arti lain yang juga tercakup dalam kata tersebut adalah *syacqu fi al-syai'u* (sesuatu yang dapat membawa kemalangan atau keburukan). (al-Raghib al-Asfahaniy, t.th: 365). Menurut al-Jazairi bahwa yang dimaksud dengan *aurat* adalah sesuatu yang mengandung rasa malu jika tersingkap (kelihatan). (al-Jazairiy, 1994: 855). Quraish Shihab juga memberikan arti yang hampir sama terhadap kata *aurat* yaitu *aib* (sesuatu yang tidak pantas). Oleh karena itu, kata *aurat* sering dipahami dengan sesuatu yang mengandung malu, aib atau keburukan. Dengan demikian, secara bahasa *aurat* dapat diartikan setiap anggota atau bagian tubuh manusia yang bila terbuka atau tampak akan menimbulkan rasa malu, aib atau keburukan-keburukan lainnya.

Dalam ayat yang pertama kata *aurat* disebutkan dalam rangkaian kalimat "...atau anak-anak yang belum paham tentang aurat wanita..." Ketika menafsirkan ayat ini, al-Maraghi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat tersebut

adalah anak-anak yang belum baligh, belum mempunyai syahwat dan belum mampu untuk menggauli wanita. (al-Maraghi, 1969: 182). Sedangkan Quraish Shihab menafsirkan dengan anak-anak yang belum memahami tentang sek. (Shihab, 2003: 327). Tidak jauh berbeda, al-Jazairi menafsirkan kalimat tersebut dengan anak-anak yang masih kecil, belum mumayyiz, belum baligh atau belum punya kebutuhan terhadap wanita karena belum ada syahwatnya. (Jabir al-Jazairi, 1994: 845).

Dalam ayat yang kedua dijelaskan tiga waktu dimana *aurat* seseorang sering terbuka, yaitu pada waktu pagi bangun tidur, siang hari dan malam hari setelah tidur. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini sesungguhnya memberikan tuntunan kepada umat Islam tentang tata krama rumah tangga. Seorang anak atau anggota keluarga yang lain dilarang masuk kamar ayah ibunya, kecuali setelah minta izin. Tujuannya adalah agar ibu bapaknya punya kesempatan untuk mengenakan pakaian terlebih dahulu, ada kesempatan untuk menghindari terlihatnya sesuatu yang dianggap rahasia atau tidak pantas dilihat. Selain itu ayat ini juga mengandung ajaran kepada setiap anggota keluarga agar memakai pakaian yang pantas ketika bertemu satu sama lain, sehingga wibawa, kehormatan dan etika mereka terus terpelihara. (Shihab, 2003: 396).

Menurut Shobuni, ada alasan tertentu mengapa Al-Qur'an menyebutkan tiga waktu itu. Pertama, waktu fajar karena pada waktu itu orang masih dalam keadaan tidur, Saat orang tertidur lelap banyak yang membuka atau terbuka auratnya. Kedua, pada waktu zuhur waktu dimana kebanyakan orang istirahat pada pertengahan waktu siang dan kadang-kadang orang tidur bersama suami istri. Ketiga setelah waktu isya, ini adalah waktu tidur dan banyak orang yang melepas pakaian serta tidak menutup auratnya. (Ali ash-Shabuniy, 2001: 71).

b. Ayat tentang *tabarruj* (berpenampilan seronok).

Setelah melakukan penelusuran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat term *tabarruj* melalui *Mu'jam* peneliti menemukan ada dua ayat yaitu, QS. Al-Ahzab/33: 33 dan QS. An-Nur/24: 60. Dalam ayat pertama terdapat ungkapan yang artinya: "...dan janganlah kamu ber-*tabarruj* (berpenampilan seronok) seperti *tabarruj* orang-orang jahiliyah terdahulu..." Kemudian dalam ayat kedua terdapat ungkapan yang artinya: "...tiadalah atas mereka dosa dalam melepaskan pakaiannya dengan tidak (bermaksud) ber-*tabarruj* dengan perhiasaannya..."

Yang menjadi fokus kajian dalam ayat-ayat di atas adalah kata *tabarrujan* dan *mutabarrijat*. Dalam *Tafsir al-Munir* disebutkan bahwa kata *tabarruj*

mengandung arti: wanita menampakkan sesuatu yang harus dia sembunyikan kepada laki-laki dari keindahan tubuhnya. Inilah tingkah laku atau perbuatan yang sering diperlihatkan oleh wanita jahiliyah sebelum Islam. (al-Zuhailiy, 1995: 6).

Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa secara bahasa kata *tabarruj* mengandung arti nampak atau meninggi. Di sini juga terkandung makna keterbukaan. Dengan demikian, larangan ber-*tabarruj* artinya larangan menampakkan "perhiasan" dalam pengertian yang umum yang biasanya tidak ditampakkan oleh wanita baik-baik atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai, seperti berdandan secara berlebihan atau berjalan dengan berleenggok-leenggok dan sebagainya. Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak ditampakkan kecuali pada suami dapat mengundang decak kagum laki-laki lain, yang pada akhirnya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil. (al-Zuhailiy, 1995: 264).

Menurut al-Jazairi statement menampakkan perhiasan, seperti yang disebutkan dalam ayat yang pertama, menekankan tentang tata cara berpenampilan bagi wanita muslim. Seperti yang dijelaskan oleh ash-Shabuni bahwa ayat tersebut memberikan isyarat kepada para wanita muslim bahwa rumah sebagai tempat azazi bagi mereka. Jika mereka ingin keluar rumah maka tetap harus menjaga rasa malu dan kewibawaan. Kalimat *wala tabarruj* ditafsirkan oleh Shabuni yaitu seorang wanita muslim dilarang menampakkan perhiasaan dan kemolekan tubuhnya seperti yang suka dilakukan oleh para wanita jahiliyah, dimana seorang wanita keluar dari rumahnya dengan menampakkan keindahan tubuhnya, memperlihatkan bagian tubuh yang tidak boleh diperlihatkan.

c. Ayat tentang pakaian

Jika dicermati melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pakaian, yang dalam hal ini kandungan maknanya terkait erat dengan persoalan pornografi, maka ayatnya adalah QS. Al-Ahzab/33: 59. Dalam ayat tersebut terdapat ungkapan yang artinya: "Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita yang mengaku (termasuk) orang mukmin agar mereka mengulurkan jilbabnya pada diri mereka. Hal itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal, sehingga mereka tidak mudah diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang".

Kata *jilbab* dalam ayat tersebut oleh Shabuni diartikan pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wahbah juga memberikan arti yang sama yaitu pakaian yang dapat menyembunyikan seluruh tubuh

wanita. Al-Jazairi juga mengartikan sama yaitu pakaian yang dipakai wanita yang dapat menutup tubuh dan kepalanya. (ash-Shabuniy, 2001: 536, al-Zuhailiy, 1995: 106, al-Jazairiy, 1994: 2514). Dalam *Tafsir al-Misbah*-nya, Quraish Shihab mencatat beberapa pendapat tentang *jilbab*. Al-Biqā'i misalnya, mengartikan *jilbab* dengan baju yang longgar, kerudung penutup kepala wanita, pakaian yang menutupi baju dan kerudung atau semua pakaian yang menutupi tubuh wanita. Jika yang dimaksud dengannya baju, maka ia adalah yang menutupi tangan dan kaki. Jika yang dimaksud kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutupi wajah dan leher. Jika maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi seluruh tubuh dan pakaian.

Tabataba'i memaknai kata *jilbab* dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Ibnu Asyur memaknai kata *jilbab* dalam artian pakaian yang lebih kecil dari jubah, tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Kain tersebut diletakkan di atas kepala dan terjulur kedua sisi kerudung melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya. Namun dibalik semua itu, Ibnu Asyur menegaskan Al-Qur'an tidak mengatur masalah *jilbab* secara rinci, tetapi yang paling penting di sini adalah tujuan utama dari penggunaan *jilbab* tersebut yaitu "menjadikan mereka (wanita muslim) lebih mudah dikenal (sebagai wanita baik-baik) sehingga mereka tidak diganggu". (Shihab, 2003: D, E).

Lebih jauh Hamka menjelaskan bahwa Al-Qur'an memang tidak menjelaskan mode pakaian secara rinci. Al-Qur'an juga tidak menutup rasa keindahan (estetika) manusia dan rasa seninya. Islam adalah panutan manusia di seluruh penjuru dunia. Bentuk dan gunting pakaian terserah kepada manusia sesuai dengan tempat, waktu dan budayanya. Persoalan pakaian adalah persoalan budaya. Kebudayaan itu ditentukan oleh ruang dan waktu suatu tempat. Namun dalam membentuk budaya, manusia sudah dianugerahi akal dan fikiran serta hati nurani oleh Allah. Oleh karena itu, jika wanita Indonesia, khususnya wanita muslim, ingin mengganti budaya atau mode pakaiannya dengan mode pakaian barat, itu adalah hak mereka. Islam hanya menekankan pentingnya pedoman iman bagi setiap wanita muslim. Al-Qur'an hanya mengingatkan bahwa umat Islam, baik laki-laki atau wanita, harus mampu mengendalikan pandangannya, menjaga kehormatannya (kemaluannya), berpenampilan yang sopan atau tidak mempertontonkan keindahan tubuh secara vulgar seperti dada, payudara dan paha. (Shihab, 2003: 184).

2. Hadis-hadis tentang Pornografi

Sebagaimana dalam kajian ayat-ayat Al-Qur'an, dalam kajian hadis juga akan dikemukakan beberapa hadis yang kandungan maknanya secara implisit menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pornografi. Di antara hadis-hadis yang dimaksud adalah hadis tentang aurat dan pakaian.

a. Hadis-hadis tentang aurat

Penelurusan yang peneliti lakukan terhadap kitab *Mu'jam* dan *CD al-Musu'ah* menemukan bahwa hanya ada dua hadis yang menjelaskan tentang batasan aurat, satu hadis tentang batasan aurat wanita yang artinya:

"...dari 'Aisyah bahwasanya Asma binti Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW dengan pakaian yang tipis. Nabi SAW berpaling darinya sambil berkata: Ya Asma, wanita jika sudah pernah mengalami haid tidak baik baginya terlihat darinya kecuali ini dan ini, Nabi SAW menunjuk ke wajah dan telapak tangannya. (Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'ab al-Azdiy, t.th: 4, Ibnu Qayim al-Jauziyah, t.th: 162).

Satu hadis lagi tentang batasan aurat laki-laki yang artinya:

"...dari Nabi SAW beliau bersabda: jika salah seorang di antara kalian menikahkan khadimnya dengan budaknya atau pelayannya, maka janganlah dia melihat kepada apa-apa yang di bawah pusar dan di atas lutut. (Ibnu Qayim al-Jauziyah, t.th: 162).

Hadis yang pertama menjadi dalil bahwa wajah dan telapak tangan tidak termasuk aurat bagi wanita. Maka boleh diperlihatkan kepada orang lain, karena tidak membawa fitnah atau tidak mengundang syahwat. Apalagi sampai kepada perbuatan cabul dan sejenisnya. Tapi jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah maka pendapat yang dipegang adalah sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin bahwa wanita tidak dibolehkan keluar rumah kecuali untuk keperluan yang mendadak.

Hadis ini banyak digunakan oleh para mufasir ketika menafsirkan ayat Al-Qur'an QS. An-Nur/24:31. yang berkaitan dengan kalimat *wa la yubdiina illa ma zhahara minha*. Seperti dalam *Tafsir Jalalain* dijelaskan bahwa *ma zhahara minha* maknanya adalah wajah dan telapak tangan, sehingga boleh dilihat oleh orang lain dan tidak dikhawatirkan timbul fitnah. Ini menurut pendapat Syafi'i. Sedangkan pendapat yang lain menyatakan harus ditutup jika menimbulkan fitnah. (al-Jauziyyah, t.th, jil. XI: 162).

Sedangkan hadis yang kedua berkaitan dengan batasan *aurat* laki-laki. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa batasan *aurat* laki-laki adalah antara pusar dan di

atas lutut. Dengan demikian, pusat dan lutut tidak termasuk *aurat* sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tersebut. Mayoritas ulama sepakat bahwa pusat laki-laki tidak termasuk aurat. Sedangkan lututnya menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali juga bukan termasuk *aurat*. Tapi menurut Hanafi dan sebahagian pengikut Syafi'i lutut termasuk *aurat* bahkan dengan perut dan pinggang. (al-Jauziyyah, t.th, jil. XI: 171-172).

b. Hadis tentang pakaian

Penelusuran peneliti untuk melacak hadis-hadis yang berkaitan dengan pakaian, baik melalui *Mu'jam* atau *CD al-Mau'su'ah* menemukan hanya ada satu hadis yang artinya:

"...Nabi SAW bersabda: ada dua kelompok manusia yang akan menjadi penghuni neraka yang tidak aku ketahui lagi sesudah itu yaitu: ...(kedua) wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang yang berpaling dan memalingkan..." (Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburiy, t.th, jil. II: 539).

Kata kunci dalam redaksi hadis di atas adalah kalimat *kasiyatun 'ariyatun*. Menurut Nawawi kalimat ini mengandung beberapa makna. Pertama, mereka mendapatkan nikmat dari Allah tapi tidak mau mensyukurinya. Kedua, *kasiyatun* bahagian dari pakaian dan *'ariyatun* bahagian dari perbuatan baik dan penting untuk bekal akhirat mereka. Ketiga, mereka menutupi sebahagian tubuhnya dan menampakkan sebahagian untuk memperlihatkan kecantikannya. Keempat, mereka memakai pakaian tipis yang mensifati warna badannya. (Nawawi, 981: 190-191).

3. Konsep Islam tentang Pornografi

Dalam penjelasan sebelumnya telah disebutkan bahwa unsur terpenting dalam konsep pornografi adalah melanggar kesusilaan dan membangkitkan nafsu sek. Sedangkan dalam terminologi Islam persoalan tersebut erat kaitannya dengan persoalan aurat, *tabarruj* dan pakaian. Karena yang disebut aurat dalam Islam adalah bagian tubuh manusia yang tidak boleh diperlihatkan atau harus ditutup karena dapat menimbulkan rasa malu (Nur/24: 58), dan membangkitkan nafsu sek orang yang melihatnya (Ahzab/33: 59). Adapun pakaian merupakan alat yang digunakan untuk menutup aurat yang dimaksud. Sedangkan *tabarruj* menggambarkan penampilan seseorang dalam berpakaian yang cenderung seronok atau mencirikan penampilan orang yang tidak terhormat. Penampilan yang dimaksud merupakan gabungan dari pemahaman seseorang tentang batasan aurat dan cara berpakaian.

a. Konsep Islam tentang Aurat

1). Definisi Aurat

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa arti kata aurat adalah bagian tubuh yang tidak boleh kelihatan, kemaluan, dan organ untuk mengadakan perkembang biakan. (Tim Penyusun Kamus, 1994: 66). Dalam kamus *al-Mawrid* dijelaskan bahwa *aurat* diartikan dengan *private part, loins, genitals, genitalia, genital organs* (bagian intim, kelamin, perkelaminan, organ kelamin). (Rohi Baalbak, 1992: 787). Kemudian dalam *Kamus Istilah Islam* disebutkan bahwa kata aurat mengandung beberapa arti: a). kosong, hampa, tuna, b). bagian tubuh yang bagi umat Islam tidak boleh terlihat orang, c). kekurangan, d) kejelekan biji mata atau kedipan. (E. Husain, 1987: 14).

Selain itu dalam beberapa *Ensiklopedi* juga dijelaskan beberapa pengertian dari kata aurat yaitu:

- a. Menurut *Ensiklopedi Islam*, yang diterbitkan oleh Depag, disebutkan bahwa kata aurat mengandung makna: bagian tubuh yang wajib ditutup menurut perintah agama yang jika terbuka dapat menimbulkan malu, melihatnya dengan sengaja berdosa, begitu juga memperlihatkannya. (Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, 1993, jil. I: 161).
- b. Menurut *Ensiklopedi Islam*, yang diterbitkan oleh Ihktiar Baru Van Hoeve, dijelaskan bahwa kata aurat bisa dipahami dengan: batas minimal dari anggota tubuh manusia yang wajib ditutup karena perintah Allah, anggota atau bagian dari tubuh manusia yang dapat menimbulkan birahi atau syahwat dan nafsu angkara bila dibiarkan terbuka. Bagian atau anggota tubuh manusia tersebut harus ditutup dan dijaga karena merupakan bagian dari kehormatan manusia. (Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, 1992, jil. I: 189).
- c. Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, yang diterbitkan oleh Djambatan, dijelaskan bahwa kata aurat mengandung arti: sesuatu yang oleh seseorang ditutupi atau ditutup-tutupi karena merasa malu atau rendah diri jika sesuatu itu kelihatan atau diketahui orang lain. (Tim Penyusun Ensiklopedi Islam Indonesia, 1992: 135).

- d. Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, yang diterbitkan oleh Ikhtiar Baru Van Hoeve, dijelaskan bahwa kata aurat bisa dipahami dengan: bagian dari tubuh manusia yang haram dilihat oleh orang lain dan orang yang melihatnya berdosa sehingga bahagian tersebut wajib ditutup. (Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, 1992: 144).

Dari beberapa pengertian di atas, ada beberapa kata kunci yang dapat menjelaskan tentang aurat yaitu 1) bagian dari anggota tubuh manusia yang harus selalu tertutup, 2) jika terbuka dapat menimbulkan rasa malu, 3) membangkitkan birahi atau syahwat bagi yang melihatnya, 4) di pandang berdosa orang yang memperlihatkan dan yang melihatnya. Pengertian ini mencakup aurat laki-laki dan wanita. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita tentang sesuatu yang disebut aurat. Perbedaan yang ada hanyalah berkaitan dengan batas aurat.

Jika dianalisa berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya dan berdasarkan pengertian-pengertian di atas, paling tidak ada dua pengertian yang dapat diambil: pertama bahwa yang dimaksud dengan aurat menurut pandangan Islam adalah bagian tubuh yang sangat intim, dalam hal ini maksudnya adalah bagian sekitar alat kelamin (Nur/24: 31). (Muhammad Quraish Shihab, 2003: 327). Hal ini dapat dipahami dari kalimat-kalimat menimbulkan syahwat, menjaga kehormatan, menimbulkan rasa malu dan rendah diri. Karena, sudah dapat dipastikan bahwa setiap manusia yang normal, laki-laki dan perempuan, pasti akan timbul syahwatnya jika melihat bagian intim lawan jenisnya. (QS. An-Nur/24: 31-32). Begitu juga setiap manusia normal pasti akan merasa malu dan rendah diri jika bagian intim itu terlihat oleh orang lain. Karena itulah, tujuan ditutupnya bagian intim itu adalah untuk menjaga kehormatan manusia normal.

Kedua adalah berkaitan dengan bagian-bagian tubuh yang lain, selain bagian sekitar alat kelamin. Bagian-bagian yang lain tersebut berhubungan dengan batasan aurat, baik laki-laki maupun wanita. Hal inilah yang akan dijelaskan pada poin berikut ini.

2). Batasan aurat

a). Batasan aurat laki-laki

Secara umum ada dua pendapat atau pandangan ulama yang berkaitan dengan batasan aurat bagi laki-laki. Pendapat pertama mengatakan bahwa batasan aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Pernyataan ini mengandung makna bahwa yang termasuk aurat bagi laki-laki adalah bagian tubuhnya yang terletak di bawah pusar dan sampai di atas lutut. Pernyataan ini juga mengindikasikan bahwa pusar dan lutut tidak termasuk aurat bagi laki-laki. Dengan demikian yang termasuk aurat bagi laki-laki adalah perut di bawah pusar, alat kelamin, dubur dan paha. Demikian pendapat Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali. (Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, 1992, jil. I: 162, Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, 1992: 145).

Pendapat kedua mengatakan bahwa bagian anggota tubuh laki-laki yang termasuk aurat adalah alat kelamin dan dubur. Sedangkan pusar, lutut dan paha tidak termasuk aurat bagi laki-laki. Dengan demikian, ketiga bagian tersebut boleh dilihat oleh orang lain. Sedangkan yang tidak boleh dilihat hanyalah alat kelamin dan dubur. Demikian pendapat dari Imam Malik. (Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, 1992: 145).

Dari perbedaan pendapat di atas ada ulama yang mencoba mencermatinya dan mengkompromikannya. Dalam hal ini adalah Wahbah Zuhaili yang menyatakan bahwa dari kedua pendapat tersebut, pendapat yang pertama lebih pantas untuk diterima dengan alasan bahwa sumber hukum yang digunakan adalah hadis *qauli*, (Mubarak, t.th: 363). sedangkan pendapat yang kedua menggunakan hadis *fi'li*. (Mubarak, t.th: 365). Menurut kaidah ushul fiqih jika terjadi kontroversi antara hadis *qauli* dengan hadis *fi'li*, maka yang didahulukan adalah hadis *qauli*. Karena pada umumnya hadis yang bersifat *fi'li* hanya berlaku secara khusus untuk Nabi SAW sendiri. (Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, 1992: 144).

b). Batasan aurat wanita

Secara umum juga ada dua pendapat yang muncul berkaitan dengan batasan aurat wanita. Pendapat pertama mengatakan bahwa aurat wanita

adalah seluruh tubuh wanita termasuk wajah dan telapak tangannya. (Sunan tirmiziy, Kitab al-Ridha', hadis no. 1093). Pendapat ini dipegang oleh sebahagian pengikut mazhab Hambali. (Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, 1992: 145). Pendapat kedua mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh bagian tubuh wanita selain dari wajah dan telapak tangannya. Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik, Syafi'i, Hambali, sebahagian pegikut Hanafi, Ulama Syi'ah Imamiyah dan Ibnu Hazm. (Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, 1992: 144).

Berkaitan dengan pendapat yang kedua ini ulama juga berbeda pendapat. Sebahagian pengikut Hanafi berpendapat bahwa batasaan ini berlaku jika seorang wanita ingin menghadap Allah (melaksanakan shalat). Namun, mayoritas ulama mengatakan bahwa batasaan ini berlaku ketika wanita berhadapan dengan orang yang bukan muhrimnya. Sedang jika berhadapan dengan muhrimnya maka auratnya adalah antara pusar dan lutut jika muhrimnya wanita. Namun jika muhrimnya laki-laki, maka auratnya adalah selain wajah, kepala, leher, kedua tangan dan kedua kaki. (Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, 1992, jil. I: 189-190). Terjadinya perbedaan pendapat tersebut adalah bersumber dari perbedaan pemahaman dalam menafsirkan Al-Qur'an, QS. An-Nur: 31, terutama berkaitan dengan penggalan kalimat *illa ma zhahara minha*.

Al-Maududi berpendapat bahwa tidak berhak seseorang membatasi pengecualian perhiasan yang boleh tampak dengan salah satu dari beberapa batasan di atas. Namun biarkan mereka masing-masing wanita mukmin yang ingin mengikuti hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, enggan terjerumus ke dalam fitnah, menentukan sendiri perhiasan yang tampak itu sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya, apakah dia akan membuka wajahnya atau menutupnya. Agama tidak memberikan ketetapan hukum yang pasti dan jelas dalam masalah ini. Agama juga tidak akan menetapkan hukum secara kaku, tanpa mempertimbangkan hikmah akibat perbedaan situasi dan kebutuhan. (Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, 1992, jil. I: 74).

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dari sudut pandang Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an tidak menetapkan secara tegas dan jelas batasan aurat wanita. Al-Qur'an hanya memberikan rambu-rambu secara umum (*illa ma zhahara minha*). (Tim Penyusun Ensiklopedi

Hukum Islam, 1992: 545). Hal ini memberikan peluang bagi para ulama untuk berijtihad yang memunculkan dua kemungkinan hasil yaitu: pertama bisa jadi hasil dari masing-masing ijtihad sama atau saling mendukung, kedua bisa jadi hasil dari masing-masing ijtihad berbeda bahkan kontradiksi. Ini adalah konsekuensi yang wajar dalam sebuah ijtihad.

b. Konsep Islam tentang pakaian

Dalam uraian pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pembicaraan tentang pakaian dalam Al-Qur'an diwakili oleh beberapa istilah yaitu *hijab*, *jilbab* dan *khumur*. Kosakata inilah yang dipahami dalam perdebatan tentang persoalan pakaian yang mencerminkan kepribadian dan identitas dari seorang wanita muslimah.

Berkaitan dengan istilah *jilbab* ternyata telah menjadi perdebatan yang cukup panjang. Pro kontra tentang *jilbab* ini sesungguhnya telah mengalami resistensi, mendukung atau menolaknya, bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Masalah ini telah muncul berkali-kali dalam perdebatan ulama dan sejarah timur tengah. (El Guindi, 2005: 231, John L. Esposito, 2002, jil. II: 155).

Al-Qur'an tidak menetapkan mode atau warna pakaian tertentu, baik dalam beribadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja Al-Qur'an dan juga hadis Nabi telah memberikan rambu-rambu yang bersifat universal. Namun dalam era globalisasi saat ini, segalanya telah bercampur dan sulit untuk dipisahkan. Pengaruh barat dengan peradabannya sangat kental dalam kehidupan masyarakat Islam. Bahkan pakaian *jilbab*, yang merupakan bagian dari mode pakaian Islam, tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya sebagai sebuah identitas muslimah. (Shihab, 2003: 42-43).

Secara umum, pakaian dalam Islam sesungguhnya memiliki dua fungsi yaitu untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan (keindahan). Di sini kadang kala manusia hanya mementingkan satu fungsi dan mengabaikan fungsi yang lain. Tak jarang manusia disibukkan dengan fungsi perhiasan atau keindahannya melupakan fungsi menutup auratnya. Padahal kelalaian seperti ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi si pelaku maupun orang lain. Sebaliknya ada manusia yang mengabaikan unsur keindahan dalam berpakaian yang penting menutup aurat. Padahal akan menjadi sangat ideal jika dapat memenuhi kedua fungsi tersebut. (Shihab, 2003: 41).

Dalam uraian ini ada baiknya ditampilkan dua bentuk pendapat yang kontroversial dari para ulama kontemporer. Pendapat pertama mengatakan bahwa pakaian tertutup merupakan salah satu bentuk perbudakan dan lahir ketika laki-laki

menguasai dan memperbudak wanita. Syahrur misalnya, menjelaskan bahwa pakaian tertutup yang saat ini umum dikenal dengan istilah *hijab* bukanlah kewajiban agama, melainkan satu bentuk pakaian yang disesuaikan dengan sistem nilai yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk pakaian tersebut dapat saja berubah sesuai dengan perubahan masyarakat.

Kelompok kedua berpendapat bahwa dalam menetapkan suatu hukum minimal ada tiga hal yang harus dipertimbangkan yaitu 1) tidak mengandung *masyaqah*, 2) sesuai dengan *illat*-nya, 3) mempertimbangkan adat kebiasaan. Berkaitan dengan *masyaqah*, patut dicermati pernyataan al-Qurtubi ketika menafsirkan Al-Qur'an, QS. an-Nur/24: 31. Dia mengatakan bahwa berdasarkan redaksi ayat, wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan dan berusaha menutup segala sesuatu yang berupa perhiasan. Pengecualiannya hanyalah berdasarkan keharusan gerak menyangkut hal-hal yang mesti atau untuk perbaikan sesuatu atau yang semacamnya. Pendapat ini dikutip dari Ibnu Atiyah. (Shihab, 2003: 132).

Begitu juga pendapat Ali al-Sais, mengutip pendapat Abu Hanifah bahwa kedua kaki wanita bukanlah aurat. Alasannya karena kaki lebih menyulitkan dari pada tangan jika ditutup, khususnya wanita-wanita di desa yang waktu itu sering berjalan tanpa alas kaki dalam mencari nafkah. Menurut al-Sais, Imam Abu Hanifah memahami ayat tersebut dengan pendekatan *ta'wil*, sehingga pengecualian terhadap perhiasan yang biasa tampak disesuaikan dengan kebutuhan yang bersangkutan. (Shihab, 2003: 133).

Lebih tegas lagi Su'ad Jalal mengatakan bahwa yang menjadi alasan dalam menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dinampakkan dari perhiasan wanita adalah sesuai dengan apa yang berlaku dalam adat kebiasaan suatu masyarakat. Dengan demikian, bagi masyarakat yang tidak membolehkan menampakkan selain wajah dan telapak tangan, maka itulah yang berlaku buat mereka. Sedangkan bagi masyarakat yang membolehkan membuka setengah tangan dan betis, mereka menilai hal itu tidak mengandung fitnah dan ransangan, maka bagian itu termasuk perhiasan lahir yang boleh ditampakkan. (Shihab, 2003: 135).

Dari uraian-uraian di atas terlihat bahwa *masyaqah* dan adat kebiasaan sangat mendapat perhatian dari para ulama tersebut dalam menetapkan hukum, khususnya berkaitan dengan pakaian wanita. Namun, kata Shihab, keduanya itu tidak berlaku begitu saja, ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu *masyaqah* yang dimaksud adalah yang benar-benar mengakibatkan kesulitan dan kepayahan bagi yang bersangkutan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Sedangkan adat kebiasaan

yang dimaksud adalah adat kebiasaan yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Atas dasar ini pula, Ibnu Asyur berpendapat bahwa cara pemakaian jilbab dalam lingkup suatu masyarakat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita yang dijelaskan oleh adat kebiasaan.

Dalam hal ini, Shihab berpendapat bahwa pernyataan-pernyataan yang dikemukakan di atas, yang berkaitan dengan masalah *masyaqah* dan adat kebiasaan, dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa penentuan terhadap apa yang dinilai rawan dan tidak rawan dari tubuh wanita (aurat) memiliki kaitan yang sangat erat dengan nalar dan adat kebiasaan suatu masyarakat. Namun, tambahannya, bukan berarti agama melepaskan kendali kepada adat kebiasaan secara menyeluruh, tetapi tetap ada kontrol yang konstruktif berupa prinsip-prinsip dasar ajaran agama serta norma-norma umum. (Shihab, 2003: 138-140).

Termasuk di sini dalam masalah batasan aurat wanita. Karena tidak ada satupun ayat atau hadis yang menjelaskan secara pasti tentang batas aurat tersebut. Dalam ayat hanya disebutkan secara umum dengan redaksi yang masuk dalam kategori ayat *mutasyabihat* (mengandung banyak kemungkinan makna). Hal ini memberikan peluang kepada setiap umat Islam yang berkompeten dalam bidang agama untuk memahaminya sesuai dengan kecerdasan, kecenderungan dan keilmuannya.

Begitu juga dalam hadis, para ulama menilai hadis yang menjelaskan tentang batasan aurat wanita *bestatus ahad*. Bahkan Abu Daud sendiri selaku perawi hadis tersebut mengatakan bahwa hadis itu bernilai *mursal*. Dengan demikian, baik ayat ataupun hadis tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum untuk menetapkan tentang batasan aurat wanita. Oleh karena itu, sebahagian ulama mengatakan bahwa persoalan batasan aurat wanita dikembalikan kepada kesepakatan bersama dalam suatu masyarakat, sesuai dengan situasi, kondisi dan budaya dimana masyarakat itu berada atau dalam istilah lain disebut dengan adat kebiasaan. (Djubaidah, 2004: 135-136).

IV. Simpulan

Melalui beberapa uraian di atas diketahui bahwa persoalan batasan pornografi dalam perspektif Islam, dapat dipahami dari penjelasan tentang batasan aurat. Karena makna yang terkandung dalam konotasi pornografi sama dengan makna yang terkandung dalam konotasi aurat. Jika makna dan konotasi pornografi disepakati sebagai sesuatu yang dapat membakar nafsu birahi orang lain sehingga merangsang syahwatnya (Lesmana, 1995: 110, Burhan Bungin, 2005: 124) dan mengandung

unsur menjijikkan, memuakkan, serta memalukan bagi orang yang melihat, mendengar atau menyentuhnya (Djubaidah, 2004: 129), maka aurat juga demikian makna dan konotasinya adalah sesuatu yang mengandung aib dan memalukan serta dapat menarik perhatian lawan jenis jika terbuka, oleh karena itu wajib ditutup. (Shihab, 2003: 44). Pesolannya sekarang adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah dapat membuat kesepakatan bersama tentang batasan aurat dan pornografi dengan rambu-rambu yang sudah disebutkan sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Al-Asfahaniy, Al-Raghib, *Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Azdiy, Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'ab, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Barik, Haya Binti Mubarak, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Terj. Amir Hamzah Fahrudin, Jakarta: Darul Falah, t.th.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy, *Metode Tafsir Maudhu'iy*, Terj. Suryan A. Jamrah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Jazairiy, Abu Bakar Jabir, *Aysar al-Tafasir li Kalam al-Aliy al-Kabir*, Medinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1994.
- Al-Kafuriy, Muhammad Abdurrahman, *Tuhfah al-Ahwaziy*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Khatib, Abdul Karim, *al-Tafsir al-Qur'an li al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.
- Al-Maliki, Ibnu al-'Arabi, *'Aridathu al-Ahwaziy bi Syarh Shahih al-Tirmiziy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1969.
- Al-Mukaffi, Abdurrahman, *Pacaran dalam Kacamata Islam*, Jakarta: Media Dakwah, 1992.

- Al-Naisaburiy, Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, *al-Jami' al-Shahih*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Suyuthi, Abdurrahman Jalaluddin, *al-Durr al-Masur fi al-Tafsir al-Ma'tsur*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Al-Sya'rawiy, Muhammad Muttawali, *Tafsir al-Sya'rawi*, T.tp: Akhbar al-Yaum, 1991.
- Ash-Shabuniy, Muhammad Ali, *Qabasu min Nur al-Qur'an*, Terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2001.
- Ath-Thabariy, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami' al-Bayan*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Baalbak, Rohi, *Al-Maurid a Modern Arabaic-English Dictionary*, Beirut: Dar al-Ilm Lilmalayin, 1992.
- Bungin, Burhan, *Pornomedia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- B. F. Musallam, *Sex dan Masyarakat dalam Islam*, Terj. Rahmani Astuti, Bandung: Pustaka, 1982.
- Dadang Hawari, *Gerakan Nasional Anti Mo-Limo*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2000.
- Djubaedah, Neng, *Pornografi dan Pornoaksi*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Evi Sovia Inayati, Permasalahan Masyarakat dan Kegemaran Terhadap Pornografi, dalam *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, edisi ke-5 Januari 2003.
- Guindi, Fadwa El, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, Terj. Mujiburrahman, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Gunawan Watjaksana, Playboy UU APP, *Kedaulatan Rakyat*, 1 Februari 2006, h. 10.
- Hadi, Agung Setya, Mengembalikan Khitab Perlindungan Perempuan, *Kompas*, 10 Maret 2006 h. H.
- Hakim, Abdul Dubbun, Tubuh Dalam Industri Kebudayaan, *Kompas*, 10 Maret 2006, h. 14.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Panji Masyarakat, 1983
- Hasan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan*, Terj. Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, Bandung: Mizan, 1994.
-

- Hendrawan Nadesul, *Hanya Untuk Pria Sketsa Seksual*, Jakarta: Puspa Swara, 1994.
- Husain, Muhammad E., *Kamus Istilah Islam*, Bandung: Pustaka, 1987
- Maggie Humm, *Ensiklopedi Feminis*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Marzuki Umar Sa' abah, *Prilaku Sek Menyinggung dan Seksualitas Komtemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Max Weber, *Sosiologi Agama*, Terj. Muhammad Yasin, Yogyakarta: IRCiSoD, 2001
- Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Mu' ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, t.th.
- , *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Mochammad Sodik, (ed.), *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-hadis Misoginis*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta dan The Ford Foundation, 2003.
- Mochammad Sodik, (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta dan CIDA, 2004.
- Mubarak, Faisal bin Abdul Azis Ali, *Mukhtashar Nailul Authar*, Terj. Mu' ammal Hamidy dkk, Surabaya: Bina Ilmu, t.th.
- Nawawi, Imam, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981
- NurKhalik Ridwan, Menunggu RUU APP Disahkan, *Kedaulatan Rakyat*, 234 Januari 2006, h. 12.
- Paulus Mujiran, Globalisasi Pornografi, *Kompas*, 18 Februari 2006, h. 14.
- Rizal Mustansyir, Fefleksi Filosofis Atas Pornografi dan Pornoaksi, dalam *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Edisi ke-5 Januari 2003.
- Saurah, Abi Isa Muhammad bin Isa bin, *Sunan Tirmiziy*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- S. Edy Santosa, (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000
- , *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Suqah, Abdul Halim Abu, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: GIP, 1999.
- , *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Terj. Muzakir Abdussalam, Bandung: al-Bayan, 1983.
- Syaukaniy, Muhammad, *Syarh al-Zarkaniy 'ala al-Muwatta' al-Imam Malik*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

- Tim Pemberdayaan Depag RI, *Keadilan dan Kesetaraan Jender Perspektif Islam*, Jakarta: Depag RI, 2001.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Tim Penyusun Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 1993.
- Tim Penyusun Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.
- Tim Penyusun Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Tim Penyusun Ensiklopedi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.
- Tjipta Lesmana, *Pornografi Dalam Media Masa*, Jakarta: Puspa Sawra, 1995.
- Tri Dyakirni dan Hadaniyah, *Psikologi Sosial*, Malang: UMM Press, 2003
- Wahbah al-Zuhailiy, *Tafsir al-Munir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Wawan Ken Adnyana, *Ketelanjagna Dalam Wajah Seni Rupa Kita*, *Kompas*, 5 Maret 2006, h. 29.
- Yongki Karman, *Menyoal Politik Tubuh*, *Kompas*, 10 Maret 2006, h. 6.
- Yusuf Qardawi, *Kajian Kritis Pemahaman Hadis*, Terj. A. Najiyullah, Jakarta: Islamuna Press, 1994.
- , *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Zamakhsyariy, Abu al-Qasim Jarullah Mahmud bin 'Amr al-Khawarizmi, *al-Kasyaf 'an Haqiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuhi al-Ta'wil*, T.tp: Intisharat Aftab, t.th.
- CD al-Mausu'ah.*

*Penulis adalah dosen tetap Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.